



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 11 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- c. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- d. bahwa beberapa jenis kekayaan daerah yang terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, alat-alat berat serta kekayaan daerah lainnya perlu dioptimalkan sebagai salah satu bentuk usaha daerah;
- e. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3207);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

12. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 3) ;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 12) ;
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 6) ;
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 7).

24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Lambang Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 8).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Negara dan Berita Daerah
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan dan Gedung.
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA ,
dan
BUPATI BUTON UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara ;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ;
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Buton Utara ;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya ;
8. Kekayaan Daerah adalah merupakan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat digunakan oleh orang/pribadi atau badan ;
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah atau bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan atau alat berat milik Pemerintah Daerah ;
11. Wajib Retribusi adalah orang/pribadi atau badan yang menikmati atau menggunakan Kekayaan Daerah ;
12. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut ;
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan ;
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan ;
16. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;

17. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang ;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda ;

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah ;
25. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan jasa untuk menggunakan kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan jasa atau pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pemakaian tanah,
 - b. pemakaian gedung atau bangunan,

- c. pemakaian kendaraan,
- d. pemakaian alat-alat berat, dan atau
- e. pemakaian laboratorium.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan daerah.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PEMAKAIAN JASA

Pasal 7

Tingkat pemakaian jasa untuk pemakaian kekayaan daerah berdasarkan:

- a. pemakaian tanah didasarkan pada lokasi, luas tanah, waktu pemakaian dan peruntukannya;
- b. pemakaian gedung/bangunan didasarkan pada fasilitas, lokasi, waktu pemakaian dan peruntukannya ;
- c. pemakaian kendaraan didasarkan pada jenis kendaraan, jarak tempuh, waktu pemakaian dan peruntukannya ;
- d. pemakaian alat-alat berat didasarkan pada jenis alat berat, waktu pemakaiannya dan peruntukannya, dan ;

- e. pemakaian laboratorium didasarkan pada macam/jenis pengujian, waktu pemakaian dan besar satuan bahan kimia yang dipergunakan.

BAB V

PRINSIP DAN KOMPONEN BIAYA DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar dengan disesuaikan pada komponen biaya retribusi.
- (2) Komponen biaya retribusi meliputi:
 - a. biaya investasi,
 - b. biaya perawatan/pemeliharaan,
 - c. biaya penyusutan,
 - d. biaya asuransi,
 - e. biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa,
 - f. biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, dan
 - g. bunga pinjaman.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pemakaian kekayaan daerah.

(2) Tarif pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut:

A. Tarif pemakaian tanah adalah sebagai berikut :

1. Jenis Reklame Billboard.

UKURAN (M ²)	BIAYA SEWA TANAH NEGARA PER TAHUN, PER TITIK BILLBOARD		
	AREA KURANG (Rp.)	AREA SEDANG (Rp.)	AREA STRATEGIS (Rp.)
≤ 8	100.000.-	200.000.-	500.000.-
9 - ≤ 18	150.000.-	300.000.-	750.000.-
19 - ≤ 32	225.000.-	400.000.-	900.000.-
33 - ≤ 50	250.000.-	450.000.-	1.250.000.-
> 50	400.000.-	600.000.-	1.500.000.-

2. Jenis Reklame Baliho

UKURAN (M ²)	BIAYA SEWA TANAH NEGARA PER TAHUN, PER TITIK BALIHO		
	AREA KURANG (Rp.)	AREA SEDANG (Rp.)	AREA STRATEGIS (Rp.)
≤ 10	100.000.-	150.000.-	200.000.-
11 - ≤ 20	150.000.-	200.000.-	250.000.-
19 - ≤ 32	225.000.-	300.000.-	300.000.-
> 50	300.000.-	350.000.-	400.000.-

3. Jenis Reklame Spanduk untuk setiap kali pemasangan per spanduk segala ukuran dikenakan Retribusi Rp. 200.000.-
4. Jenis Reklame kain umbul-umbul untuk setiap kali pemasangan perumbul-umbul dikenakan Retribusi Rp. 10.000.-
5. Pemakaian Tanah Untuk Pertanian/Perkebunan :
 - Tanah Tegalan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari hasil produksi perpanen;
 - Tanah Sawah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari hasil produksi perpanen ;
6. Pemakaian Tanah untuk Bangunan, antara lain pembangunan Kios / Toko non Permanen, Pembangunan Usaha Kios / Toko permanen, pembangunan pergudangan, pembangunan / non permanen, perusahaan atau industri sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari harga pasaran yang berlaku.
7. Pemakaian Tanah untuk Pameran sebesar Rp. 3.000.- /M²/hari (tiga ribu rupiah permeter persegi perhari).
8. Pemakaian Tanah untuk Usaha Perikanan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari harga pasaran yang berlaku.
9. Pemakaian Tanah untuk tempat Pompa Bensin/SPBU, besarnya tarif sebesar 80% (delapan puluh persen) dari harga sewa yang berlaku.

- b. Tarif Pemakaian Gedung atau Bangunan adalah sebagai berikut :

NO	PENGGUNAAN GEDUNG/BANGUNAN		WAKTU	BIAYA Rp.
1	GEDUNG SERBA GUNA			
	a	Instansi Pemerintah	1 hari	1.500.000.-
	b	Kegiatan sosial kemasyarakatan	1 hari	2.000.000.-
	c	Kegiatan umum	1 hari	2.500.000.-
	d	Kegiatan mencari dana	1 hari	3.000.000.-
2	GEDUNG KESENIAN			
	a	Instansi Pemerintah	1 hari	1.500.000.-
	b	Kegiatan sosial kemasyarakatan	1 hari	2.000.000.-
	c	Kegiatan umum	1 hari	2.500.000.-
	d	Kegiatan mencari dana	1 hari	3.000.000.-
3	GEDUNG OLAHRAGA			
	a	Instansi Pemerintah	1 hari	3.500.000.-
	b	Kegiatan sosial kemasyarakatan	1 hari	4.000.000.-

- c. Tarif Pemakaian Kendaraan adalah sebagai berikut :

A.	Retribusi sewa		
1.	Mobil derek Rp 100,000.00 per sekali derek dengan tambahan Rp1.000,00 per KM ²		
2.	Truk 3,5 ton (flat back)	Rp	1.500.000.- per 7 jam
3.	Truk tangki air	Rp	1.000.000.- per 7 jam
4.	Truk tangki air untuk swadaya masyarakat	Rp	500.000.- per 7 jam
5.	Truk tangki tinja		
	a. 3.000 liter	Rp	250.000.- per hari
	b. 5.000 liter	Rp	400.000.- per hari

6.	Dump truck 5 ton	Rp. 2.000.000.- per 7 jam
7.	Dump truck 5 ton untuk swadaya masyarakat	Rp. 1.000.000.- per 7 jam
8.	Bus Pemerintah Daerah	Rp. 500.000.- per hari
B.	Tarif retribusi sewa sebagaimana dimaksud pada huruf A belum termasuk biaya bahan bakar dan jasa sopir	

d. Tarif Pemakaian Alat-Alat Berat adalah sebagai berikut :

No.	Nama Alat Berat	Retribusi Sewa
1	Mesin gilas 6 ton - 8 ton	Rp. 200.000.- Per 5 jam
2	Mesin gilas 6 ton-8 ton khusus untuk swadaya masyarakat	Rp. 100.000.- Per 5 jam
3	Mesin gilas 8 ton - 10 ton	Rp. 250.000.- Per 5 jam
4	Mesin gilas 8 ton - 10 ton khusus untuk swadaya masyarakat	Rp. 125.000.- Per 5 jam
5	Mesin gilas bergetar 2,5 ton	Rp. 300.000.- Per 5 jam
6	Mesin gilas bergetar 2,5 ton khusus untuk swadaya masyarakat	Rp. 50.000.- Per 5 jam
7	Mesin gilas bergetar 1/1/2 ton	Rp. 125.000.- Per 5 jam
8	Mesin gilas bergetar 1/1/2 ton khusus untuk swadaya masyarakat	Rp. 50.000.- Per 5 jam
9	Mesin penyemprot aspal	Rp. 100.000.- per 5 jam
10	Flatbed truck 5 ton	Rp. 150.000.- per 5 jam
11	Stamper 4 HP/Mesin pemadat tanah	Rp. 50.000.- per 5 jam
12	Cocrete vibrator 4 HP	Rp. 50.000.- per 5 jam
13	Cocrete mixer 8,50 HP	Rp. 50.000.- per 5 jam
14	Air compressor 150 m3 - 20 HP	Rp. 50.000.- per 5 jam
15	Trailer TW 2 ton	Rp. 50.000.- per 5 jam
16	Grass cutter	Rp. 50.000.- per 5 jam
17	Jack hammer	Rp. 50.000.- per 5 jam
18	Wheel loader	Rp. 4.500.000.- per 7 jam
19	Wheel loader untuk swadaya masyarakat	Rp. 3.000.000.- per 7 jam
20	Bulldozer	Rp. 3.000.000.- per 7 jam
21	Bulldozer untuk swadaya masyarakat	Rp. 1.500.000.- per 7 jam

e. Tarif Pemakaian Laboratorium adalah sebagai berikut :

1.	Laboratorium tanah (geo teknik)	Retribusi Sewa
a.	Kadar air tanah	Rp. 5.000.- per tes
b.	Berat jenis tanah	Rp. 5.000.- per tes
c.	Atterberg limit	Rp. 5.000.- per tes
d.	Analisis saringan	Rp. 5.000.- per tes
e.	Pemadatan standar	Rp. 50.000.- per tes
f.	Pemadatan modified	Rp. 50.000.- per tes
g.	CBR laboratorium	Rp. 50.000.- per tes
h.	Hidrometer	Rp. 5.000.- per tes
i.	Srinkage limit	Rp. 5.000.- per tes
j.	Unconfined comp. Strength	Rp. 5.000.- per tes
k.	Konsolidasi	Rp. 30.000.- per tes
l.	Berat isi	Rp. 5.000.- per tes
m.	Kuat geser langsung	Rp. 5.000.- per tes
n.	Permeabilitas (constant head)	Rp. 5.000.- per tes
o.	Permeabilitas (filling head)	Rp. 5.000.- per tes
p.	Triaxial (U.U)	Rp. 25.000.- per tes
q.	Triaxial (C.U)	Rp. 100.000.- per tes
2.	Pekerjaan lapangan (geo teknik)	
a.	Pengeboran tangan	Rp. 25.000.- per meter
b.	Pengambilan contoh tanah asli	Rp. 10.000.- per uji
c.	STP.T	Rp. 10.000.- per uji
d.	Pemboran mesin tanah	Rp. 50.000.- per meter
e.	Pemboran mesin batu	Rp. 50.000.- per meter

f.	Sumur uji	Rp. 10.000.- per meter
g.	Geo listrik	Rp. 200.000.- per titik
h.	Penyondiran ringan	Rp. 100.000.- per titik
i.	Sesimic	Rp. 10.000.- per rentangan
j.	Ventes	Rp. 100.000.- per titik
3.	Aspal keras	Rp.
a.	Penetrasi	Rp. 20.000.- per tes
b.	Titik lembek	Rp. 20.000.- per tes
c.	Daktilitas	Rp. 20.000.- per tes
d.	Kelarutan dalam CH CL 3	Rp. 50.000.- per tes
e.	Kehilangan berat	Rp. 20.000.- per tes
f.	Penetrasi setelah kehilangan berat	Rp. 20.000.- per tes
g.	Titik nyala	Rp. 20.000.- per tes
h.	Berat jenis	Rp. 20.000.- per tes

Pasal 10

Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Buton Utara.

BAB VIII

PENETAPAN RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditetapkan Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 21 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - (3) diterbitkan Surat Teguran; atau
 - (4) ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
 - (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (6) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (7) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Setiap pemakaian kekayaan daerah harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Tata cara pemberian izin pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XXI

PELAKSANAAN

Pasal 31

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Terhadap obyek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang terdahulu.
- (2) Terhadap obyek retribusi yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini maka dikenakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal 12 Agustus 2011

BUPATI BUTON UTARA,

CAP / TTD

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
Pada tanggal 22 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH,

LADURU, SE., M.Si

Penjabat Utama Muda, IV/c
NIP. 19561231 198203 1 023

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2011 NOMOR 11

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. UMUM

Bahwa salah satu bentuk usaha daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah adalah melalui pemberian izin pemakaian kekayaan-kekayaan milik daerah yang dimiliki dengan disertai kontra prestasi dari pemakainya berupa pembayaran retribusi.

Kekayaan daerah yang dimiliki daerah dan dapat digunakan oleh masyarakat umum dalam rangka usaha daerah antara lain tanah, bangunan, kendaraan dan alat-alat berat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa salah satu bentuk obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah dengan disertai pembayaran, dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan kekayaan yang dimiliki daerah perlu diatur peraturan daerah tentang pemakaian kekayaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.

- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.

